

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas, memiliki nilai ganda sebagai simbol kekayaan dan sebagai fondasi kehidupan. Untuk menjaga keberlanjutannya dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh generasi mendatang diperlukan pengelolaan tanah yang bijaksana dan adil. Ramli, (2021) UU Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA merupakan landasan hukum agraria di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanahan. Tanah sebagai aset fundamental yang menopang kehidupan manusia, secara inheren menjadi objek perebutan. Fenomena ini secara tidak terelakkan memicu berbagai bentuk sengketa pertanahan, untuk meredam kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Amaliyah, (2021)

Negara memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan. Ketimpangan penguasaan tanah seringkali memicu konflik, sehingga dibutuhkan kebijakan yang tegas dan penegakan hukum yang efektif. Elvira and Usulu, (2010) Konflik atau Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek utama. Dalam kajian konflik, sengketa tanah dapat berupa konflik yang sedang berlangsung atau potensial terjadi. Kasus pertanahan merujuk pada segala bentuk permasalahan hukum terkait tanah yang

memerlukan penyelesaian hukum. Konflik atau sengketa terjadi karena perbedaan pandangan tentang suatu lingkungan atau wilayah yang dilakukan secara sadar dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Muh Rizal Ramli, (2021) Mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang semakin menurun, penyelesaian sengketa pertanahan secara alternatif, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menjadi pilihan yang semakin relevan dan efektif. Sulaeman Sagoni, (2023)

Sengketa lahan merupakan permasalahan kompleks yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Sengketa ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan status kepemilikan tanah, perbedaan interpretasi hukum, atau konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu contoh sengketa lahan yang menarik perhatian adalah sengketa Lapangan Akso Dano di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. (Lapangan Akso Dano merupakan aset penting bagi masyarakat Kelurahan Sengeti. Lapangan ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga dan sosial, serta menjadi ruang publik yang vital. Namun, status kepemilikan lapangan ini menjadi sengketa antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Keluarga Hamid bin Atuk. Sengketa ini telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta dampak sosial bagi masyarakat setempat.

Penyelesaian sengketa lahan seperti ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan dalam

menyelesaikan sengketa Lapangan Akso Dano. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kendala proses penyelesaian sengketa, serta memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa lahan yang lebih efektif di masa depan. Kecamatan Sekernan, dengan pusat pemerintahannya di Sengeti, memegang peranan krusial dalam peta pembangunan Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu aset berharga kecamatan ini adalah Lapangan Akso Dano, yang tak hanya menjadi ruang terbuka hijau terluas di wilayahnya, tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang kaya akan makna bagi masyarakat setempat. Lapangan ini telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dan menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan olahraga selama beregenerasi.

Lapangan Akso Dano di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, merupakan aset bersejarah yang krusial bagi pembangunan daerah. Sayangnya, sengketa kepemilikan yang melibatkan berbagai pihak telah menghambat potensi lapangan ini sebagai ruang terbuka hijau dan pusat aktivitas masyarakat. Perubahan fungsi lahan serta perbedaan persepsi mengenai sejarah dan kepemilikan lahan menjadi akar permasalahan yang kompleks. Raden Hasan Efendi, (2021) Pentingnya tanah dalam kehidupan manusia semakin nyata seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Namun, keterbatasan lahan telah memicu berbagai permasalahan sosial, termasuk sengketa tanah yang berdampak luas.

Tanah seluas lebih dari 1 hektar ini pada sekitar tahun 1971 atas permintaan Pesirah Sidik (pesira pada zaman itu) kepada Hamid Atuk (tuan tanah yang dipinjam) dan atas seizin Hamid Atuk maka terjadilah pinjam pakai kebun karet milik Hamid Atuk tersebut untuk dijadikan sebagai lapangan BALL (Bola Kaki)

sementara menjelang ada lokasi Lapangan yang baru .(*Saksi Hidup Ungkap Asal Usul Lapangan Akso Dano*, 2020) Dengan semangat gotong royong, masyarakat Sengeti berhasil membangun Lapangan Akso Dano yang sejak 1971 menjadi saksi bisu berbagai kegiatan masyarakat. Lapangan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berolahraga, tetapi juga menjadi pusat kumpul dan perayaan. Sejarah panjang lapangan ini terancam oleh sengketa lahan yang mencuat pada tahun 2019. Rencana Bupati Muaro Jambi untuk menjadikan Akso Dano sebagai ikon daerah pun terkendala oleh masalah alih waris yang rumit.

baru. *Saksi Hidup Ungkap Asal Usul Lapangan Akso Dano*, (2020)

Gambar 1.1

Penanaman Sawit dan palang Oleh Ahli Waris



Sumber: Jambi TV

Konflik kepemilikan tanah Hamid bin Atuk semakin memanas saat Pemasangan patok aset milik Pemda yang dilakukan oleh Pemkab dan Kejari Muaro Jambi dan disertai dengan ahli waris melakukan aksi penanaman sawit dan pemasangan palang pada 26 Juni 2020. Tindakan ini merupakan respons atas upaya sepihak Kecamatan Sekernan yang mengajukan permohonan hak pakai atas lahan tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Muaro Jambi tanpa persetujuan ahli waris. Para ahli waris, merasa dirugikan dan tidak dilibatkan dalam proses tersebut, akhirnya mengambil langkah hukum untuk mempertahankan hak kepemilikan mereka atas tanah yang telah menjadi warisan keluarga secara turun-temurun. Mereka berharap agar BPN Muaro Jambi meninjau kembali permohonan yang diajukan oleh Kecamatan Sekernan dan memastikan bahwa hak-hak ahli waris diakui serta dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Permohonan ini diajukan sebagai bagian dari proses administrasi yang diperlukan untuk mengelola atau mencairkan harta peninggalan. Dokumen-dokumen pendukung yang relevan, seperti surat keterangan ahli waris, akta

kematian, dan daftar aset yang dimaksud, kemungkinan besar telah disertakan untuk melengkapi permohonan tersebut. Pengajuan ini menandai langkah awal yang penting bagi ahli waris dalam menyelesaikan urusan terkait aset almarhum di wilayah hukum Kelurahan Sengeti. Hasbi Sabirin, (2021) Permohonan ini ditujukan agar Setelah permohonan diajukan, proses verifikasi dokumen dan validasi data oleh pihak kelurahan segera dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan klaim ahli waris. Hal ini merupakan langkah krusial untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa aset tersebut diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Gambar 1.2

Wawancara Media Tvri terhadap Kejari Muaro Jambi



Sumber: Tvri Jambi

Status kepemilikan tanah lapangan Akso Dano saat ini masih dalam, Sengketa kepemilikan, antara pihak keluarga Hamid bin Atuk yang menyatakan memiliki hak atas tanah tersebut dan Pemerintah Daerah Muaro Jambi yang mengklaimnya sebagai aset daerah. Hingga saat ini, belum ada putusan hukum yang final mengenai status kepemilikan lahan tersebut. *Jpn Kejari Muara Jambi Inventarisir Pemulihan Aset Lapangan Akso dano Sengeti*, (2020) Bila hal ini tidak diselesaikan dengan cepat maka sengketa lahan Akso Dano tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, namun juga berdampak pada masyarakat luas. Keterlambatan penyelesaian dapat memicu konflik sosial yang meluas,

mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Selain itu, investasi dan pembangunan infrastruktur bisa terhambat karena ketidakpastian hukum dan potensi gejolak sosial, yang pada akhirnya merugikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lahan secara cepat, adil, dan transparan menjadi krusial untuk mencegah dampak yang lebih parah dan menjaga harmoni sosial. Beberapa dampak negatif dari sengketa ini antara lain:

1. Ketidakstabilan Sosial: Sengketa lahan dapat memicu konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum.
2. Hambatan Pembangunan: Sengketa lahan dapat menghambat proses pembangunan dan pengembangan wilayah.
3. Kerugian Ekonomi: Sengketa lahan dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat. Maulidah, (2023)

Sengketa Lapangan Akso Dano merupakan permasalahan kompleks yang telah menjadi fokus penelitian ini. Studi kasus serupa di wilayah lain mengindikasikan bahwa konflik agraria seringkali dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan kurangnya tata kelola yang baik oleh pemerintah. Berikut tiga pengelompokan Kajian literatur yang relevan juga menyoroti upaya penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Nama peneliti dan tahun	Judul	Hasil Temuan	Metodologi
1	Nurul Mahmudah, (2022)	Menelusuri penyelesaian sengketa di luar pengadilan	Penelitian ini mengkaji secara mendalam mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), sebagai instrumen vital	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk analisis. Metode penyelesaian sengketa alternatif dibahas,

			<p>dalam resolusi konflik pertanahan. Fokus utama pembahasan adalah peran negosiasi sebagai metode kunci yang sangat efektif dalam mencapai penyelesaian sengketa. Efektivitas negosiasi ditekankan karena kemampuannya untuk memfasilitasi tercapainya solusi win-win, di mana semua pihak yang bersengketa merasa kepentingannya terakomodasi. Lebih lanjut, makalah ini menguraikan secara komprehensif implikasi hukum dari setiap perjanjian yang dicapai melalui proses negosiasi, memastikan bahwa kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum</p>	<p>termasuk negosiasi dan mediasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya itikad baik dalam negosiasi serta menyebutkan kerangka hukum yang memandu proses penyelesaian sengketa.</p>
--	--	--	---	--

			bagi para pihak.	
2.	Hartana Putu Darmika, (2022)	Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai jalur alternatif	<p>Penelitian ini mengkaji secara mendalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan literatur komprehensif dan metode studi dokumen. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber terpercaya, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, serta putusan-putusan pengadilan terkait sengketa pertanahan. Penelitian ini mengklarifikasi sengketa tanah dan metode penyelesaiannya. Ini menekankan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi konflik lahan,</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian di yang tinjauan dari literatur dan metode yang digunakan adalah studi dokumen, Teknik pengumpulan data diperoleh dari buku, artikel, dan hasil penelitian. Fokusnya adalah pada mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternative.</p>

			<p>Mediasi disorot sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif yang efektif, Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.</p>	
3.	Susanti, (2023)	Penyelesaian sengketa hak atas tanah	<p>Penelitian ini mengidentifikasi non-litigasi sebagai metode resolusi utama. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah termasuk kepemilikan yang tumpang tindih dan kesalahan administrasi. BPN bertindak sebagai mediator dalam resolusi non-litigasi. Litigasi dipandang memakan waktu dan mahal bagi pihak-pihak yang terlibat. Resolusi non-litigasi bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Perselisihan masyarakat sering</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kajang pengumpulan data melibatkan pengamatan dan wawancara dengan sumber yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.</p>

			diselesaikan melalui pemimpin lokal sebelum litigasi.	
4.	Oktapiana and Hasan (2022)	Upaya penyelesaian konflik pertanahan di desa parinding kabupaten enrekang	Studi ini secara komprehensif mengidentifikasi akar penyebab konflik lahan yang melanda Desa Parinding. Ditemukan bahwa konflik tersebut utamanya timbul dari kurangnya bukti kepemilikan hukum yang jelas atas lahan. Ketidakjelasan status kepemilikan ini menciptakan ambiguitas dan sengketa di antara para pihak yang berkepentingan. Untuk mengatasi masalah ini, mediasi yang dilakukan oleh kepala desa telah menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang dominan dan efektif. Pendekatan resolusi ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip Islam	Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan perspektif syariah, yuridis, dan sosiologis. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan data primer yang didapatkan langsung dari lapangan, serta data sekunder yang berasal dari dokumen atau literatur relevan. Setelah data terkumpul, proses pengolahan data meliputi pengeditan untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi, pengkodean untuk mengelompokkan data, dan selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara

			<p>yang menekankan pada musyawarah damai sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan dan keadilan. Melalui musyawarah, para pihak diajak untuk berdialog, mencari titik temu, dan mencapai solusi yang diterima bersama, mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan keharmonisan sosial yang dianut dalam komunitas.</p>	<p>mendalam.</p>
5.	Nefri and Ngimadudin (2022)	Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Warga Di Wilayah X	<p>Studi ini secara jelas mengungkapkan pentingnya mempertahankan kepemilikan hak atas tanah sebagai fondasi bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Konflik kepemilikan tanah, seperti yang disoroti dalam kasus di mana terdakwa secara tidak sah menebang pohon di tanah yang disengketakan, sering kali berakar pada administrasi</p>	<p>Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang terkumpul. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam dengan narasumber terkait, pengamatan langsung terhadap fenomena yang</p>

		<p>kepemilikan yang tidak jelas atau sengketa batas tanah. Oleh karena itu, ini menyoroti perlunya administrasi kepemilikan yang tepat dan transparan yang didukung oleh sistem pencatatan yang kuat dan akurat. Lebih lanjut, penelitian ini dengan tegas menekankan literasi masyarakat untuk mencegah konflik kepemilikan tanah. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak kepemilikan, prosedur pendaftaran tanah, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat memperburuk situasi dan membuat masyarakat rentan terhadap praktik ilegal. Dengan meningkatkan literasi hukum dan administrasi pertanahan di kalangan masyarakat, diharapkan individu dan komunitas dapat lebih efektif</p>	<p>diteliti, dan tinjauan dokumen yang relevan. Setelah data terkumpul, studi ini secara kritis memeriksa setiap sumber hukum dan bukti yang diperoleh. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data untuk mengorganisir dan menampilkan temuan secara sistematis, serta interpretasi mendalam untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.</p>
--	--	--	---

			melindungi hak-hak mereka, menghindari sengketa yang tidak perlu, dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih harmonis dan adil terkait kepemilikan tanah.	
--	--	--	---	--

lima peneliti terdahulu diatas, peneliti jadikan referensi untuk melakukan penelitian baru dalam melihat Upaya penyelesaian sengketa tanah lapangan Akso Dano yang belum ada penelitian yang mengangkat kasus ini. Peneliti dapat lebih terarah untuk mengidentifikasi penyelesaian dan titik temu baik bagi pemerintah dan masyarakat yang bersengketa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam bentuk sebuah tulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul **”Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Lapangan Akso Dano di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses upaya penyelesaian sengketa lapangan akso dano dilakukan pihak yang bersengketa?
2. Apakah hasil keputusan upaya tersebut adil untuk kedua belah pihak yang bersengketa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa Lapangan Akso Dano di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Melihat hasil keputusan upaya tersebut adil untuk kedua belah pihak yang bersengketa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada berbagai pihak yang terkait dengan sengketa tanah, khususnya di wilayah Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan secara umum dalam konteks pengelolaan pertanahan di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini lebih fokus Kontribusi pada pengembangan model penyelesaian sengketa yang lebih efektif: Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelesaian sengketa di Lapangan Akso Dano, penelitian ini dapat membantu merumuskan model penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan jenis konflik tertentu.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk memberikan dasar yang kuat pada sebuah penelitian. Sederhananya, landasan teori adalah teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Teori akan menjadi indikator dan melakukan identifikasi ataupun menganalisis, serta sebagai alat dalam memecahkan permasalahan di lapangan sesuai dengan takaran variabel topik penelitian. Berikut ini adalah teori yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan.

1.5.1 Negosiasi

Negosiasi adalah upaya untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dari dua pihak yang terlibat, proses negosiasi melibatkan pertukaran sesuatu, bisa berupa informasi, sumber daya, atau komitmen. Haerani, (2020) Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak merasa bahwa kebutuhan dan tujuan mereka telah terpenuhi secara memadai.

Hal ini seringkali memerlukan kompromi, di mana masing-masing pihak bersedia melepaskan sebagian dari keinginan awalnya demi mencapai resolusi yang dapat diterima bersama. Efektivitas negosiasi sangat bergantung pada kemampuan komunikasi, mendengarkan aktif, dan empati untuk memahami perspektif pihak lain, serta fleksibilitas dalam mencari solusi kreatif. Keterampilan ini memungkinkan negosiator tidak hanya menyampaikan posisi mereka dengan jelas, tetapi juga menyerap informasi penting dari lawan bicara, mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan yang mendasari, serta membangun jembatan pemahaman bersama.

Tanpa elemen-elemen tersebut, negosiasi dapat dengan mudah berubah menjadi jalan buntu atau bahkan konflik, di mana masing-masing pihak hanya fokus pada kemenangan pribadi tanpa mempertimbangkan potensi keuntungan bersama. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kemampuan interpersonal ini krusial untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Kemampuan seperti negosiasi yang efektif, komunikasi asertif, mendengarkan aktif, dan empati memungkinkan individu untuk memahami perspektif pihak lain, membangun kepercayaan, dan menemukan solusi kreatif yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Tanpa keterampilan ini, negosiasi dapat terhenti, hubungan rusak, dan potensi konflik meningkat. Sebaliknya, dengan mengasah kemampuan interpersonal, individu dan organisasi dapat membuka jalan menuju kolaborasi yang lebih kuat, inovasi, dan kesuksesan jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan, baik personal maupun profesional. kompleksitas permasalahan hukum, hingga perbedaan kepentingan antara pihak- pihak yang

bersengketa. Berikut adalah tantangan dalam negosiasi sengketa tanah:

- a. Perbedaan Persepsi: Masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda tentang masalah, sehingga sulit untuk menemukan titik temu.
- b. Tekanan Sosial: Tekanan dari lingkungan sosial dapat mempengaruhi sikap dan keputusan dalam negosiasi.
- c. Kurangnya Informasi: Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat proses negosiasi.
- d. Perbedaan Kekuatan: Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak dapat membuat negosiasi menjadi tidak seimbang.

1.5.2 Mediasi

Mediasi merupakan proses diskusi yang difasilitasi oleh seorang mediator independen. Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan. Mediator tidak mengambil keputusan, tetapi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk negosiasi. Rosy *et al.*, (2020) Dalam proses ini, mediator membantu para pihak mengidentifikasi isu-isu inti, memahami perspektif masing-masing, dan mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian. Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif yang efektif untuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih personal dan berkelanjutan. Mediasi bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik. Proses musyawarah yang fleksibel dalam mediasi umumnya lebih diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Meskipun mirip dengan konsiliasi, mediasi cenderung melibatkan penyampaian usulan penyelesaian secara formal oleh mediator berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak. Mediasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, merupakan metode penyelesaian sengketa. Proses ini melibatkan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, dengan bantuan seorang mediator. Peran mediator di sini sangat krusial; mereka bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, bertugas memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, serta membantu para pihak merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua. Tujuan utama mediasi adalah mencapai kesepakatan damai yang mengikat kedua belah pihak, sehingga menghindari proses litigasi yang panjang dan memakan biaya di pengadilan. Keberhasilan mediasi seringkali bergantung pada kemauan para pihak untuk berkompromi dan keterampilan mediator dalam membimbing proses negosiasi.

Mengingat prinsip musyawarah mufakat yang mendasari budaya bangsa, penyelesaian sengketa melalui mediasi sepatutnya menjadi pilihan utama, khususnya dalam sengketa lapangan akso dano ini. Selain itu, pertimbangan biaya yang lebih efisien dibandingkan jalur pengadilan juga menjadi alasan yang kuat. pertimbangan biaya yang lebih efisien dibandingkan jalur pengadilan juga menjadi alasan yang kuat. Mediasi tidak hanya menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat, tetapi juga berpotensi menjaga hubungan baik antarpihak yang bersengketa di masa depan. Dengan memfasilitasi komunikasi dan pencarian titik temu secara kekeluargaan, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang win-win solution, di mana semua pihak merasa didengar dan kepentingannya terakomodasi, daripada berakhir dengan putusan yang mungkin hanya memuaskan satu pihak dan menimbulkan residu ketidakpuasan.

1.5.3 Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga berperan aktif dalam mengidentifikasi solusi potensial dan mengajukannya kepada para pihak yang bersengketa. Agus Ariana Putra, (2023) Berbeda dengan mediasi yang mediatornya hanya memfasilitasi komunikasi tanpa memberikan saran, konsiliator justru memiliki peran yang lebih proaktif dalam merumuskan penyelesaian. Tujuannya adalah membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama secara damai, seringkali dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan menjaga hubungan baik antarpihak. Konsiliasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan mediasi, melibatkan pihak ketiga netral (konsiliator) yang memberikan saran dan rekomendasi. Meskipun keputusan akhir tidak mengikat secara hukum, rekomendasi konsiliator memiliki pengaruh signifikan dalam proses perundingan. Konsiliasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan peran aktif dari pihak ketiga yang netral dan independen, yaitu konsiliator.


Konsiliator akan memfasilitasi proses perundingan antara para pihak yang berselisih dengan memberikan saran dan rekomendasi yang objektif. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak, yang bersengketa konsiliator seringkali menjadi titik temu dan acuan dalam mencapai kesepakatan bersama. Dibandingkan dengan mediasi, konsiliasi memiliki prosedur yang lebih formal, namun tetap menekankan pada prinsip kesepakatan sukarela. Dalam konsiliasi, pihak ketiga, yang disebut konsiliator, secara aktif memberikan saran atau rekomendasi untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian. Meskipun saran

konsiliator tidak mengikat, kehadirannya seringkali membantu mengarahkan diskusi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau ketika para pihak kesulitan menemukan titik temu sendiri.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka Pikir dalam sebuah penelitian adalah struktur konseptual yang menjadi dasar atau landasan untuk menyusun rencana analisis dan penelitian suatu permasalahan. Kerangka pikir terdiri dari konsep-konsep, teori, variabel, dan hubungan antar variabel yang mendasari pemahaman terhadap isu dan topik yang akan diteliti. Tujuan dari kerangka berpikir adalah arah dan struktur untuk memudahkan dalam, merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian mencari atau menemukan variabel yang relevan dan memandu proses pengumpulan data dan analisis data. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAPANGAN AKSO DANO DI KELURAHAN SENGETI KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI”

Gambar 1.3
Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi dalam sebuah penelitian. Metode ini berperan krusial dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Sugiono, (2019) Pada penelitian ini, penelitian kualitatif adalah metode utama untuk menelusuri pemahaman yang lebih dalam tentang upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Karena untuk mengatasi permasalahan yang dinamis, diperlukan pendekatan yang mencakup survei, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan objek penelitian di lapangan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berpusat pada perspektif emik, mengumpulkan data berupa narasi, cerita rinci, ungkapan, dan bahasa asli langsung dari responden atau informan. Peneliti tidak melakukan evaluasi atau interpretasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada upaya penyelesaian sengketa. Penelitian ini mencakup upaya penyelesaian berupa upaya ganti rugi, serta mengidentifikasi kendala dari upaya-upaya tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait (seperti mediator, advokat, dan para pihak yang bersengketa), serta analisis dokumen relevan yang berkaitan dengan kasus-kasus sengketa yang diteliti. Syahrizal & Jailani, (2023)

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Penyelesaian sengketa tanah di Lapangan Akso Dano yang berlokasi di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan sebagai ibukota kabupaten, dengan adanya permasalahan tanah yang belum terselesaikan. Sengketa ini menjadi penting untuk dikaji mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta relevansinya dengan upaya penegakan hukum dan administrasi pertanahan di tingkat daerah. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan, serta mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan atau yang potensial untuk diterapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi sengketa tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif dalam sengketa tanah lapangan akso dano, sehingga dapat menjadi solusi baik untuk masyarakat maupun pemerintah. menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai model penyelesaian sengketa serupa di masa depan, memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola konflik agraria. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah spesifik ini, tetapi juga untuk membangun fondasi tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan berkeadilan di seluruh wilayah.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan untuk membatasi masalah yang mendukung jalannya penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian ini menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, ketika dalam prosesnya bisa mengalami penambahan, perluasan, bahkan pergeseran fokus penelitian. Konteks penelitian ini. Peneliti berfokus pada upaya penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat (misalnya: negosiasi mediasi, dan konsiliasi, intervensi pemerintah kecamatan/daerah, upaya hukum, dll), dan melihat apa saja faktor kendala dalam menyelesaikan sengketa lapangan akso dano di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Upaya-upaya tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami efektivitas masing-masing metode dalam mencapai kesepakatan atau resolusi konflik yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak dari intervensi pihak ketiga, baik formal maupun informal, terhadap dinamika penyelesaian sengketa. Identifikasi faktor-faktor kendala menjadi krusial, meliputi aspek sosial, ekonomi, hukum, dan kelembagaan. Dari sisi sosial, peneliti melihat bagaimana dinamika hubungan antarpihak, perbedaan budaya, dan tingkat kepercayaan memengaruhi proses penyelesaian. Secara ekonomi, penelitian ini menyoroti bagaimana kepentingan ekonomi yang berbeda dan akses terhadap sumber daya menjadi penghalang atau pendorong penyelesaian. Dari perspektif hukum, kendala dapat muncul dari ketidakjelasan regulasi, perbedaan interpretasi hukum, atau lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, kendala kelembagaan dapat berupa keterbatasan kapasitas mediasi atau konsiliasi, kurangnya koordinasi

antarinstansi pemerintah, atau resistensi terhadap keputusan yang telah disepakati.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data meliputi segala elemen yang dapat memberikan informasi berharga untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam studi ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah hasil pengumpulan informasi langsung dari sumber aslinya, seperti individu, kelompok, dan objek penelitian. Dengan kata lain, data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan survei. Data primer dianggap lebih akurat dan relevan karena berasal dari sumber yang paling dekat dengan peristiwa yang sedang diteliti, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi langsung kepada pihak terkait yaitu Pihak-pihak yang Bersengketa, Badan Pertanahan Nasional, Camat Sekernan, Keluarga Hamid bin Atuk, dan Pihak-pihak yang Terlibat dalam Upaya Penyelesaian sengketa.
- b. Data sekunder adalah informasi yang sudah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain. Contohnya adalah publikasi ilmiah, laporan pemerintah, atau database online. Keunggulan utama dari penggunaan data sekunder adalah efisiensi biaya dan waktu karena data sudah tersedia dan tidak memerlukan proses pengumpulan baru. Namun, kekurangannya meliputi kurangnya kendali atas kualitas data dan kemungkinan ketidaksesuaian data dengan tujuan penelitian saat ini. Oleh karena itu, penting untuk selalu

mengevaluasi relevansi, akurasi, dan keandalan sumber data sekunder sebelum menggunakannya dalam penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Informan

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dengan teknik ini, informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam mengenai objek penelitian. Tujuan utama menggunakan purposive sampling adalah untuk memperoleh data yang berkualitas tinggi dari informan yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa informan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Korusub Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan: Ibu Imel S.H sebagai Saksi penangan sengketa dan perkara Bagian yang memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan di Kabupaten Muaro Jambi. Mereka memiliki peran dalam Penyelenggaraan pelayanan publik. Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan pertanahan.
- b. Camat Sekernan: Bapak Ismail S.Kom. Camat berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan kebijaksanaan dan pengalaman beliau, Bapak Ismail seharusnya berhasil menciptakan suasana mediasi yang kondusif, memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan keluhan dan mencari titik temu secara damai. Kehadiran beliau sebagai penengah yang netral sangat penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak, sehingga

konflik dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut dan kerukunan warga dapat terjaga.

- c. Masyarakat yang mengolah tanah sebelum adanya lapangan akso dano: Bapak Lias adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman luas tentang tanah, baik dari perspektif budaya, sejarah, maupun ekologis. Mereka seringkali menjadi penjaga warisan leluhur, menguasai pengetahuan tentang penggunaan tanah yang berkelanjutan, serta memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam.
- d. Keluarga yang Bersengketa Ibu Jamilah: Masyarakat atau keluarga yang terlibat langsung dalam suatu konflik memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penyelesaiannya. Peran mereka tidak hanya sebagai pihak yang bertikai, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mencari solusi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini menggabungkan tiga teknik pengumpulan data, wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung terhadap fenomena yang diteliti, serta studi mendalam terhadap literatur dan dokumen terkait. Penjelasan tentang pemilihan teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang disengaja dengan tujuan khusus yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pewawancara dan pihak yang diwawancara. Imami Nur Rachmawati, (2007) Wawancara memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan penduduk yang bersengketa, mendengarkan narasi

mereka, dan memahami sudut pandang mereka tentang bagaimana pengelolaan dari lapangan akso dano memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan wawancara, peneliti juga dapat menggali informasi yang bersifat kualitatif, termasuk aspek-aspek seperti harapan, kekhawatiran, dan dampak positif atau negatif dari pengelolaan lapangan akso dano. yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya. Selain itu, wawancara mendalam dapat membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola konflik, mencari tahu akar permasalahan, serta menemukan potensi solusi yang berasal dari perspektif masyarakat setempat, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan nuansa yang kaya mengenai dinamika sosial di area tersebut.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan sistematis yang dicatat dari fenomena yang sedang diselidiki. Hasyim Hasanah, (2017) Teknik pengumpulan data observasi merupakan alat yang sangat berguna dalam meneliti tata kelola pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah sengketa tanah dan peran pemerintah dalam menyelesaikannya.

c. Dokumentasi

Pengertian mengenai dokumen yaitu sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah dan sebagai dokumen resmi negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Sujarweni Wiratna, (2014) Adapun data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala jenis tulisan, baik yang dibuat tangan maupun dicetak, yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa, fakta, atau kejadian hukum. Dokumen ini berperan penting dalam berbagai proses hukum, seperti persidangan,

penyelesaian sengketa, dan transaksi bisnis yang di dapat saat turun di lapangan. Dokumentasi ini menjadi alat bukti bahwa ada kebenaran dalam penelitian yang dilakukan. karena ia memuat rekaman fakta, data, dan informasi akurat yang dikumpulkan secara langsung. Keberadaan dokumen yang lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat krusial untuk mendukung argumen hukum, memperkuat klaim, dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan proses. Tanpa dokumentasi yang kuat, validitas temuan atau klaim bisa diragukan, sehingga memperlambat atau bahkan menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah langkah yang kritis, terlepas apakah data yang digunakan bersifat statistik atau non-statistik. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara berkesinambungan mulai dari awal hingga akhir penelitian, baik di luar lapangan maupun di lapangan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman. Sirajuddin Saleh , (2017) Terdapat tiga cara janur analisis penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Reduksi data: tahapan ini merupakan proses pertama pengumpulan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan agar dapat diolah dan dianalisis lebih mudah. Cara reduksi data dapat dilakukan dengan mengeliminasi data yang tidak relevan, memfokuskan pada aspek yang paling penting, dan membuat abstraksi dari data yang ada.
- b. Penyajian data: setelah dilakukan reduksi data, tahapan berikutnya adalah penyajian data yang mencakup proses membuat rangkuman data, visualisasi data dalam bentuk tabel atau diagram, serta menjelaskan temuan data secara naratif.

- c. **Verifikasi Data/Interpretasi Data** Interpretasi data adalah proses menafsirkan informasi yang terkandung dalam data, tidak hanya pada permukaannya, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam. Peneliti menggunakan catatan lapangan untuk mendokumentasikan proses ini. Catatan deskriptif berfungsi sebagai catatan mentah yang berisi fakta-fakta yang diamati, sedangkan catatan reflektif berisi analisis awal peneliti, pendapat, dan perencanaan penelitian selanjutnya
- d. **Penarikan Kesimpulan:** tahapan terakhir dari proses analisis data adalah membuat kesimpulan dari temuan data dan menggolongkan kesimpulan tersebut. Dalam tahapan ini, peneliti perlu membandingkan temuan data dengan teori yang ada dan memastikan kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang ada.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data (kebenaran data) merupakan cara untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan realitas atau fenomena yang akan diteliti. Triangulasi adalah pendekatan untuk memastikan validitas data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang bervariasi atau berbeda. Terdapat empat jenis triangulasi yang dapat diterapkan, meliputi: Triangulasi data merupakan suatu pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif. (Ramandanu, 2019) Tujuannya adalah untuk memperkuat validitas, reliabilitas, dan kredibilitas temuan penelitian melalui pengumpulan dan analisis data dari beragam perspektif, sumber, metode, atau kerangka teoritis yang berbeda.

1. Triangulasi sumber data dalam penelitian berarti menggunakan beragam jenis sumber informasi untuk mengecek dan memastikan kebenaran temuan. Ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang suatu masalah dengan melihatnya dari berbagai sisi, seperti melalui wawancara, pengamatan, atau dokumen. Dengan membandingkan data dari sumber-sumber yang berbeda, peneliti bisa memperkuat hasil temuannya, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan membuat penelitian lebih dapat dipercaya.
2. Triangulasi peneliti merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang melibatkan partisipasi lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, atau interpretasi data yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian melalui diversifikasi perspektif. Dengan melibatkan beberapa peneliti, potensi bias individual dapat diminimalkan karena setiap peneliti membawa sudut pandang dan pengalaman uniknya ke dalam proses penelitian. Hal ini memungkinkan perbandingan dan verifikasi silang atas data dan interpretasi, yang pada akhirnya menghasilkan temuan yang lebih komprehensif, mendalam, dan dapat dipercaya.
3. Triangulasi teori merupakan salah satu pendekatan triangulasi dalam penelitian kualitatif yang mengintegrasikan berbagai perspektif atau kerangka teoritis guna menganalisis dan menginterpretasikan data. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan. Dengan menggunakan lebih dari satu teori, peneliti dapat menguji konsistensi hasil, mengungkapkan aspek-aspek yang mungkin terlewatkan oleh satu teori saja, serta

mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pandangan yang lebih holistik dan menghindari bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu lensa teoritis tunggal.

4. Triangulasi teknik metodologis menggunakan berbagai metode untuk memahami satu kumpulan data. Ini ibarat melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Tujuannya adalah untuk memperkuat temuan atau kesimpulan dengan menunjukkan bahwa hasil yang sama atau konsisten dapat diperoleh melalui pendekatan yang berbeda.